

**PERKAWINAN WANITA HAMIL AKIBAT ZINA
(Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Abu Yusuf)**

Skripsi

Oleh:

**YUNI SARI
NPM. 1821010070**



Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**PERKAWINAN WANITA HAMIL AKIBAT ZINA
(Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Abu Y`usuf)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Syariah**

Oleh:

**YUNI SARI
NPM. 1821010070**

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)

**Pembimbing I : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag.,M.H.
Pembimbing II : Ahmad Sukandi, M.H.I**

**FAKULTAS SYAR'IAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Setiap kenyataan hidup yang dialami oleh setiap manusia, tidak selalu sesuai dengan apa yang di harapkan dan di cita-citakan. Sebagai suatu gambaran yang tidak bisa dipungkiri adanya kasus hamil di luar nikah yang menimpa kehidupan seseorang. Perkawinan akibat hubungan diluar nikah menimbulkan pandangan yang berbeda dikalangan ulama mahzab, dalam hal ini tentu akan menarik apabila dua ulama yang secara status pernah menjadi guru dan murid serta sama-sama bermahzab Hanafiah, namun berbeda pandangan dalam merumuskan suatu hukum terkait perkawinan wanita hamil akibat zina. Sehingga bukan hanya menarik tetapi juga sangat perlu dibahas lebih lanjut dan terperinci. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pendapat Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf tentang perkawinan wanita hamil akibat zina, Bagaimanakah alasan perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf tentang perkawinan wanita hamil akibat zina.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literature, baik buku buku ataupun kitab karangan dari Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, dan bersifat deskriptif analisis komparatif, yaitu sifat penelitian yang mendeskripsikan, menjelaskan, dan membandingkan kedua pendapat Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf serta menganalisis kedua pendapat tokoh tersebut. Untuk dapat menghasilkan data yang akurat dan benar-benar mendukung penelitian, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan terhadap buku-buku dan jurnal serta kitab karangan pendapat para Imam yang relavan dengan topik penelitian.

Adapun hasil dari penelitian ini. *Pertama*, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya menikahi wanita hamil akibat zina hukumnya boleh dan akad nikahnya sah, baik bagi laki-laki yang menghamilinya maupun bukan menghamilinya namun bagi yang bukan menghamilinya tidak boleh menggaulinya sampai melahirkan. Sedangkan Abu Yusuf berpendapat bahwasanya perkawinan wanita hamil akibat zina tidak boleh dengan laki-laki yang bukan

menghamilinya seperti ketidakbolehan perkawinan wanita hamil selain zina (seperti ditinggal wafat oleh suami atau dicerai oleh suami dalam keadaan hamil). *Kedua*, Terdapat alasan perbedaan pendapat di kalangan Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Adapun alasan keduanya dikarenakan Imam Abu Hanifah memegang dalil bahwa tidak ada *iddah* bagi perempuan yang hamil akibat zina sehingga semua laki-laki baik yang menghamilinya ataupun bukan menghamilinya dapat mengawininya dan hukum perkawinan tersebut dipandang sah. Sedangkan Abu Yusuf memegang dalil bahwa wanita hamil akibat zina memiliki masa *iddah* yakni sampai anak yang dikandungnya lahir, jika ingin menikahinya maka tunggu sampai kandungannya dilahirkan.

Kata Kunci: Perkawinan, Wanita Hamil, Zina.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuni Sari

NPM : 1821010070

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Abu Yusuf)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 25 November 2022
Penulis,



YUNI SARI
NPM. 1821010070



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan telah mengoraksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara.

Nama : YUNI SARI
Npm : 1821010070
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syahsiyah)
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : PERKAWINAN WANITA HAMIL AKIBAT ZINA (Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Abu Yusuf)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosah dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.

NIP. 197102082003121002

Pembimbing II

Ahmad Sukandi, M.H.I.

NIP. 2014080919880710187

**Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam**

Gandhi Livorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PERKAWINAN WANITA HAMIL AKIBAT ZINA (Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Abu Yusuf)”** disusun oleh **YUNI SARI, NPM : 1821010070**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syahsiyah*). Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022.

TIM PENGUJI

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I

Sekretaris : Ahmad Nurcholis, S.Sos., LL.M

Penguji I : Dr. Susiadi, M.Sos.I

Penguji II : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H

Penguji III : Ahmad Sukandi, M.H.I



**Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Eka Rodiah Nur, M.H

6908081993032002

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (سورة الاسراء: ٣٢)

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”

(Q.S. Al Isra[17]: 32).



PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan mengucap rasa puji dan syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih dan lagi maha penyayang, sekian banyak proses yang telah dilalui semasa kuliah akhirnya sampai juga pada babak akhir di skripsi ini. Saya ingin mempersembahkan skripsi ini kepada: Kedua orangtuaku, Bapakku tercinta Turkamun dan Ibuku tersayang Marlina yang telah merawat, mendidik, mendoakan serta mendukungku selama ini, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini terima kasih atas doa dan dukungannya. Semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat-Nya kepada bapak dan ibu. Adikku Anton Wijaya, yang senantiasa membantu, memberikan dukungan, dan do'anya untuk keberhasilan ini. Semoga kelak bisa menjadi anak dan adik yang sholeh serta membanggakan kami, dan tentunya bisa bermanfaat bagi orang lain. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu serta pengalaman yang tak terlupakan.

Bandar Lampung, 25 November 2022

YUNISARI

NPM: 1821010070

RIWAYAT HIDUP

Yuni Sari dilahirkan di Mesuji pada 25 November Tahun 1999. Anak pertama dari pasangan Bapak Turkamun dan Ibu Marlana. Memiliki satu saudara laki-laki yaitu bernama Anton Wijaya. Pendidikan dimulai dari Taman Kanak Kanak (TK) Pertiwi selesai di tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan di SD Negeri 2 Harapan Mukti masuk pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP TMI Roudlotul Qur'an Metro dan lulus pada tahun 2015, lalu melanjutkan ke jenjang selanjutnya di SMAS TMI Roudlotul Qur'an Metro, masuk pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018. Kemudian pada tahun yang sama yaitu 2018 melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung.

Bandar Lampung, 25 November 2022

YUNI SARI
NPM: 1821010070

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul **“Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Abu Yusuf)”** ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat beriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabatnya dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafa'atnya di *yaumul qiyamah* kelak.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dengan program studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*). Harapan besar bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca umumnya dan penulis khususnya. Selesaiannya skripsi ini tentu tidak lepas dari adanya bantuan, dukungan, motivasi dan doa baik dari berbagai pihak, untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, dan Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Sukandi, M.H.I. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu serta memberikan arahan, bimbingan dan juga selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh pihak Akademik yang telah memberikan pelayanan pada penulis dari awal kuliah sampai dengan selesai kuliah.

6. Seluruh Pegawai Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dan Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Teman-teman terbaik (Sahabat Kampus), Alfiah, Bagus Kusumo Hadi, Dias Putri Cahyani, Dwi Damayanti, Dwi Khyrun Nisa, Eka Oktaria Pratiwi, Febri Andika, Hadi Saputra, Krisna Aditya Pratama, Syami Yuliana Fitri, Vicky Amalia, dan Vivi Octavia. Kalian semua telah banyak membantu saya selama masa perkuliahan dan masa penyusunan skripsi ini, memberikan banyak ilmu, memberikan semangat, serta pengalaman, suka duka, serta mendoakan keberhasilanku.
8. Teman-teman seperjuangan sejak SMP, Dwi Mega Utami, Lulu Ulfatun Hasanah, Nadya Intan Herawati, terima kasih atas doa, dukungan, dan semangatnya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
9. Semua teman-teman dan berbagai pihak lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan atas segala kebaikan dan amal shalih. Saya menyadari banyaknya kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan skripsi ini, semoga apa yang saya tulis di skripsi ini bisa bermanfaat.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bandar Lampung, 25 November 2022

YUNISARI

NPM: 1821010070

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Signifikansi atau Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	13
BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Perkawinan Dalam Hukum Islam.....	15
1. Pengertian Perkawinan	16
2. Dasar Hukum Perkawinan	17
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	24
4. Tujuan Perkawinan	27
B. Perkawinan Wanita Hamil.....	32
1. Pengertian Perkawinan Wanita Hamil	33
2. Faktor Pendorong Terjadinya Perkawinan Wanita Hamil.....	35
C. Zina.....	38
1. Pengertian Zina.....	39

2.	Dasar Hukum zina	39
3.	Syarat dan Macam Macam Zina	43
4.	Dampak dari Perbuatan Zina	48

BAB III: DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A.	Biografi Imam Abu Hanifah	51
1.	Riwayat Hidup.....	51
2.	Karya Imam Abu Hanifah	57
3.	Hasil Ijtihad.....	59
4.	Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina	62
B.	Biografi Abu Yusuf.....	65
1.	Riwayat Hidup.....	65
2.	Karya Abu Yusuf.....	67
3.	Hasil Ijtihad	69
4.	Pendapat Abu Yusuf Tentang Perkawinan Wanita Hamil Akibat zina.....	73

BAB IV: ANALISIS PENELITIAN

A.	Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf Tentang Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina.....	77
B.	Analisis Alasan Perbedaan Pendapat Antara Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf Tentang Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina	88

BAB V: PENUTUP

A.	Simpulan.....	97
B.	Rekomendasi	98

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Blangko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Rumah Jurnal
- Lampiran 3 Surat Keterangan Hasil Cek Turnitin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menyajikan pembahasan lebih lanjut mengenai skripsi ini, sebagai langkah awal dalam menghindari adanya kesalah fahaman dan penafsiran yang berbeda oleh pembaca mengenai pengertian judul skripsi ini. Maka penulis akan menjelaskan beberapa kata yang terdapat dalam judul skripsi ini.

Penelitian skripsi yang penulis lakukan berjudul **“Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Abu Yusuf)”**. Adapun uraian penulis mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang tentram dan penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah, warahmah*).¹

2. Wanita Hamil

Pengertian wanita hamil atau kawin hamil adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi pria yang menghamilinya atau laki-laki yang bukan menghamilinya.²

¹ Nasruddin, *Fiqih Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, 5th ed. (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017), 1.

² Muhammad Ihsan Nurul Huda, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil Studi Kasus: Desa Ngrukem, Kecamatan Mlaraaak, Kabupaten Ponorogo” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015), 19.

3. Zina

Menurut fuqaha, zina adalah setiap hubungan persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena semu nikah dan bukan pula karena kepemilikan (terhadap hamba), yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap perempuan yang disertai nafsu seksual dan di antara mereka tidak ada ikatan perkawinan secara sah.³

4. Imam Abu Hanifah

Bernama lengkap an-Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha, dalam riwayat lain disebut an-Nu'man bin Tsabit bin al-Marzaban. Ahli hukum Islam yang di lahirkan di Kufah tahun 80 H/699 M pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan dan meninggal pada tahun 150 H/767 M. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah adalah ulama mujtahid dalam bidang fiqih yang di dalamannya membicarakan terkait urusan ibadah maupun berkenaan dengan urusan mu'amalat atau masyarakat dan salah seorang di antara imam mazhab empat yang terkenal (Mahzab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Mahzab Hanafi).⁴

5. Abu Yusuf

Memiliki nama lengkap yakni Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa'ad Al-Anshari Al-Jalbi Al-Kufi Al-Baghdadi, atau yang lebih dikenal sebagai Abu Yusuf, lahir di Kufah, Irak, pada tahun 113 H/731M dan meninggal dunia di Badhdad pada tahun 182 H/798 M. Beliau merupakan sahabat sekaligus murid dari Abu Hanifah, beliau adalah ketua Mahkamah Agung pada masa Daulah Abbasiyah, seorang ahli fikir, ahli tafsir, ahli hadis, sejarawan dan seorang teolog di Irak.⁵

³ Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid* (Semarang: Asy Syifa', 1990), 613.

⁴ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah*, 1st ed. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5.

⁵ Muhammad Achid Nurseha, "Abu Yusuf Suatu Pemikir Ekonomi," *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 1 No. 2 (Juni 2018): 3, <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/lab/article/view/76>.

Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan di atas, maka dapat difahami bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah “Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf).” Secara singkat dapat diartikan yakni suatu kajian yang membahas terkait hukum menikahi wanita hamil akibat zina serta akibat hukum lain yang akan ditimbulkan dari perkawinan tersebut menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, karena keduanya merupakan guru dan murid yang memiliki metode dan pendapat yang berbeda.

B. Latar Belakang Masalah

Rasa cinta dan sayang terhadap lawan jenis adalah fitrah manusia, hasrat untuk berhubungan seks dengan lawan jenis juga fitrah manusia. Dorongan seksual yang telah Allah SWT ciptakan dalam diri setiap manusia menjadi sebab kelangsungan seluruh makhluk hidup termasuk umat Islam.⁶ Namun Islam mengharamkan hubungan seks atau bersetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan di luar pernikahan atau disebut dengan zina. Hukum Islam melarang perbuatan zina dengan pernyataan yang sangat keras, bahkan sebelum perbuatan itu dilakukan didahului dengan larangan yang bijaksana berupa tindakan prefentif agar jangan sekali kali mendekati zina.

Perintah ini ditegaskan dalam al Qur’an surat al-Isra’ ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (سورة الاسراء: ٣٢)

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.
(Q.S. Al-Isra [17]:32.

⁶ Bukhari Umar, *Hadis Tarbawi Pendidikan Dalam Perspektif Hadis*, 1st ed. (Jakarta: Amzah, 2018), 61.

Islam memberikan anjuran untuk menikah karena menikah merupakan bagian dari nikmat tanda keagungan Allah yang diberikan kepada umat manusia serta memberikan banyak dampak positif yang besar dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Dengan menikah berarti mereka telah mempertahankan kelangsungan hidup dan dapat meneruskan keturunan secara turun temurun serta melestarikan agama Islam.

Perkawinan merupakan jalan utama yang diperintahkan Allah SWT kepada manusia agar terhindar dari perbuatan zina atau perbuatan yang mengarah kepada kesesatan, karena akibat pengaruh nafsu yang kadang tidak dapat terkendali. Perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis semata, melainkan juga mempunyai makna manusiawi yang luhur, karena perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia berdasarkan ridha Allah SWT.⁷

Zaman sekarang banyak para remaja yang terjerumus dalam perbuatan maksiat yakni perbuatan zina, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariat Islam, tetapi atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa kerugian dari pelaku atau para pelaku zina yang bersangkutan. Sedangkan menurut fuqaha, zina adalah setiap hubungan persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena semu nikah dan bukan pula karena kepemilikan (terhadap hamba) yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap perempuan yang disertai nafsu seksual dan di antara mereka tidak atau belum adanya ikatan perkawinan secara sah.⁸

Imam Abu Hanafiah menyebutkan bahwa zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap perempuan yang disertai nafsu seksual dan di antara

⁷ Hijra, "Status Hukum Perkawinan Hamil Diluar Nikah Menurut Pemikiran Imam Syafi'i" (Skripsi, IAIN Palopo, 2021), 1.

⁸ Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, 613.

mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan subhat, yaitu perkawinan yang diragukan keabsahannya, seperti ikatan perkawinan tanpa wali nikah, tanpa saksi, atau kawin mut'ah.⁹

Perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat buruk baik bagi pelakunnya, keluarga, maupun masyarakat dalam daerah tersebut. Penyelewengan ini menyebabkan rusaknya citra masyarakat dan ketentraman hidup di lingkungan. Islam memberi sanksi hukuman yang sangat tegas bagi mereka yang melakukan perbuatan perzinahan, hukuman melakukan perzinahan dalam agama Islam sudah jelas yaitu diancam hukuman pidana *had* bagi laki-laki maupun perempuan.¹⁰

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ... (سورة النور: ٢)

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera...” (Q.S. An Nur [24] : 2).

Dalam kenyataan hidup yang dialami oleh setiap manusia, tidak selalu sesuai dengan apa yang di harapkan dan di cita-citakan. Terkadang kenyataan pahit harus diterima sebagai salah satu konsekuensi hidup di dunia. Sebagai suatu gambaran yang tidak bisa dipungkiri adalah adanya kasus hamil di luar nikah yang menimpa kehidupan seseorang.¹¹ Hamil di luar nikah atau kawin hamil (*At tazawuz bi al hamil*) adalah perkawinan seorang pria dengan seorang wanita dalam keadaan hamil, yaitu dihamili dahulu baru dikawini, atau dihamili oleh orang lain baru dikawini

⁹ Fadel Illahi, *Zina Problematika Dan Solusinya* (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 8.

¹⁰ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8 Pernikahan*, 1st ed. (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2019), 334.

¹¹ Siti Alfi Numalia, “Analisis Kebijakan PPN Yang Melakukan Pengulangan Perkawinan Sebab Hamil Karena Zina Studi: Di Desa Kibang Tri Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat” (Skripsi, IAIN Metro, 2020), 4.

oleh orang yang bukan menghamilinya.¹² Dalam pendapat lain bahwa hamil di luar nikah merupakan sesuatu yang sulit untuk diterima oleh masyarakat, dan tentunya hal itu menimbulkan rasa malu bagi keluarga dan akan mencoreng nama besar keluarga, dan dari sisi agama serta keyakinan apapun tentunya tidak dibenarkan.

Sebagai antisipasi agar tidak jatuh dalam perzinahan, Rasulullah menganjurkan kepada pemuda yang belum mampu untuk menikah untuk memperbanyak puasa, seperti dalam sabda nabi:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ
مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه الجماعة)

“Dari Ibnu Mas’ud berkata, Rasulullah SAW bersabda : Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sudah memiliki kemampuan untuk menikah, maka kawinlah. Karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukan pandangan (dari maksiat) dan lebih dapat meenjaga kemaluan (dari hubungan seksual yang diharamkan). Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat.”¹³

Perkawinan akibat hubungan di luar nikah menimbulkan permasalahan dan rumusan yang berbeda di kalangan ulama mazhab, namun dalam hal ini akan dibahas mengenai pandangan Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf yaitu mengenai permasalahan hukum perkawinan wanita hamil akibat zina serta permasalahan hukum lain yang akan ditimbulkan dari perkawinan tersebut. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa menikahi wanita

¹² Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016), 89.

¹³ Nasruddin, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, 10.

hamil karena zina perkawinannya boleh dan akad nikannya sah, karena tidak terikat perkawinan dengan orang lain (tidak ada masa *iddah*).¹⁴ Sedangkan menurut Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa perkawinan wanita hamil akibat zina tidak boleh atau tidak sah jika dengan laki-laki yang bukan menghamilinya seperti ketidakbolehan perkawinan hamil selain zina, seperti ditinggal wafat oleh suaminya atau diceraikan dalam keadaan hamil.¹⁵

Melihat realita sosial dengan mengingat di masa modern saat ini pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang sangat bebas sehingga menimbulkan permasalahan yang tak terduga seperti banyaknya kasus perkawinan wanita hamil akibat zina, tentu akan menjadi menarik apabila dua ulama yang secara status pernah menjadi guru dan murid serta sama-sama bermahzab Hanafiah, namun berbeda pendapat dalam merumuskan suatu hukum terkait perkawinan wanita hamil akibat zina. Sehingga bukan hanya menarik tetapi juga perlu dibahas lebih lanjut dan terperinci.

Menyoroti mengenai perbedaan pendapat antara perkawinan wanita hamil akibat zina menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut yang di angkat melalui judul: “Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Analisis Imam Abu Hanafi Dan Abu Yusuf).”

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Penelitian ini difokuskan pada: Bagaimanakah pandangan Islam mengenai perkawinan wanita hamil akibat zina, apakah diperbolehkan secara mutlak atau menggunakan berbagai persyaratan.

¹⁴ Maria Ulfa, “Wanita Hamil Di Luar Nikah (Status Anak),” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2 No. 3 (Desember 2015): 4, <http://jurnal.uinssula.ac.id/index.php/PH/article/view/1510>.

¹⁵ Fatimah, “Komparasi Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Hukum*, Vol. 16 No. 1 (Januari 2021): 6, <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/download/3300/2592>.

2. Sedangkan sub-fokus penelitian meliputi: Bagaimanakah prosedur serta cara penyelesaian yang ditetapkan oleh Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf terkait perkawinan wanita hamil akibat zina.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pendapat Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf tentang perkawinan wanita hamil akibat zina?
2. Bagaimanakah alasan perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf tentang perkawinan wanita hamil akibat zina?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf tentang perkawinan wanita hamil akibat zina.
2. Untuk mengetahui alasan perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf terkait perkawinan wanita hamil akibat zina.

F. Signifikan dan Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah dampak dari pencapaian suatu tujuan, baik secara teoritis maupun secara praktis.¹⁶ Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah, maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan tentang perkawinan wanita hamil akibat zina.

¹⁶ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 6.

2. Secara praktis, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini dibuat berdasarkan penelitian terdahulu yang memiliki topik pembahasan serupa yang berkaitan dengan masalah perkawinan wanita hamil, menurut penelusuran penulis ada beberapa karya ilmiah sebelumnya yang membahas masalah tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Skripsi “Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak Yang Dilahirkan” Studi Analisis Hukum Islam. (UIN Alaudin Makassar, 2018). Dalam skripsi tersebut membahas terkait status hukum perkawinan wanita hamil akibat zina dikalangan ulama terdapat perbedaan pendapat karena ada sebagian ulama menyatakan sah dan sebagian lagi ada menyatakan tidak sah. Menurut KHI Pasal 53 ayat (1) perkawinan wanita hamil akibat zina adalah sah bila yang menikahinya adalah laki-laki yang menghamilinya.¹⁷ Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu dalam skripsi tersebut menganalisis berdasarkan hukum Islam sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti menggunakan analisis pandangan Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf.
2. Skripsi “Pandangan Imam Mahzab Fiqih Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Serta Relevansinya dengan Pasal 53 KHI. (IAIN Bone, 2020). Dalam skripsi tersebut membahas tentang pandangan imam mahzab fiqih tentang hukum perkawinan wanita hamil karena zina memiliki pendapat yang berbeda, ada yang membolehkan secara mutlak dan ada yang membolehkan dengan menggunakan syarat. Serta menurut KHI Pasal 53 ayat (1) perkawinan wanita hamil

¹⁷ Irmayanti Sidang, “Perkawinan Wanita Hamil Dan Status Anak Yang Dilahirkannya, Studi Kasus: Hukum Islam” (Skripsi, UIN Alaudin Makasar, 2018), 83.

akibat zina adalah sah bila yang menikahinnya adalah laki-laki yang menghamilinya. Namun, walaupun kedua pendapat tersebut memiliki sasaran serta pendapat yang berbeda, tetapi keduanya memiliki tujuan hukum yang sama yaitu sama-sama memberikan kemaslahatan bagi manusia.¹⁸ Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah metode menganalisis atau metode penyelesaiannya memiliki beragam pandangan dari berbagai ulama mazhab. Dalam skripsi ini menggunakan pandangan imam mazhab fiqih serta kompilasi hukum Islam, sedangkan penelitian yang penulis lakukan yakni menggunakan pandangan Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf.

3. Skripsi, “Status Hukum Perkawinan Hamil Di Luar Nikah Menurut Pemikiran Imam Syafi’I,” (IAIN Palopo, 2021). Dalam skripsi tersebut membahas tentang status hukum perkawinan hamil di luar nikah menurut pemikiran Imam Syafi’i, dalam skripsi ini Imam Syafi’i berpendapat bahwa perkawinan wanita hamil karena zina itu adalah sah, perkawinan boleh dilangsungkan ketika seorang wanita dalam keadaan hamil. Baik perkawinan ini dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya maupun bukan laki-laki yang menghamilinya. Pendapat ini didasarkan pada dalam al-Qur’an surat an-Nisa: 23, dimana wanita yang hamil diluar nikah bukanlah wanita yang haram untuk dinikahi.¹⁹ Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu dalam skripsi tersebut menganalisis pemikiran dari Imam Syafi’I sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti menggunakan analisis pandangan Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf.

¹⁸ Achmad Awaluddin Friana, “Pandangan Imam Mazhab Fiqih Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina Serta Relevansinya Dengan Pasal 53 KHI” (Skripsi, IAIN Bone, 2020), 90.

¹⁹ Hijra, “Status Hukum Perkawinan Hamil Diluar Nikah Menurut Pemikiran Imam Syafi’i,” 83.

H. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data penelitian yang dibandingkan dengan ukuran yang telah ditentukan. Chalid Narbuko memberikan pengertian metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, sampai menyusun laporan.²⁰ Guna memudahkan untuk menganalisis permasalahan skripsi ini, maka metode penelitian yang akan digunakan di dalamnya adalah :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan (*library research*), dalam hal ini penulis mengkaji kitab yang berjudul *Al-Fatawa Al-Kubra* dan kitab *Badai'u Ash-Shana'I Fi Tartib Asy-Syara'I* serta menggunakan berbagai literatur, membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, menelaah dari berbagai macam teori sebagai bahan materi dalam mengumpulkan, menyimpulkan dan menetapkan hukum.²¹

b. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis komparatif, yaitu sifat penelitian yang mendeskripsikan, menjelaskan, dan membandingkan kedua pendapat Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf serta menganalisis kedua pandangan tokoh tersebut.

²⁰ Chalid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2015), 1.

²¹ Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial* (Bandung: Alfabeta, 2014), 21.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat langsung oleh penulis yang di dalamnya mengikat dan menjadi bahan utama dalam membahas penelitian ini. Dalam hal ini penulis memperoleh berbagai referensi dari kitab *Al-Fatawa Al-Kubra* dan kitab *Badai'u Ash-Shana'I Fi Tartib Asy-Syara'I* yang dijadikan pedoman untuk memperkuat pendapat dari Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah, data-data yang mendukung data primer. Seperti karya tulis, jurnal, teori, literature yang relevan dengan topik penelitian yang dibahas serta berbagai referensi lain yang berkaitan dengan penelitian yang bersumber dari hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Agar dapat menghasilkan data yang akurat dan tepat, maka dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Mengadakan penelurusan kepustakaan terhadap buku-buku yang relevan dengan topik penelitian.
- b. Membaca buku-buku, literature, jurnal, dan menelaah berbagai macam teori, serta memilih antara data primer dan data sekunder.

4. Metode Pengolah Data

Adapun metode dalam mengolah data penulis menggunakan beberapa cara atau metode:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi dan menelaah apakah data yang sudah terkumpul cukup lengkap, dan sesuai dengan topik yang dibahas.

- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu penyusunan data secara teratur sehingga mudah dipahami oleh pembaca sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.²²

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif, hasil dari penelitian berupa kata-kata atau pembahasan yang didasarkan pada pola pemikiran yang bersifat umum kemudian disimpulkan dalam arti yang khusus. Metode ini di gunakan untuk menarik kesimpulan dari sumber-sumber data penelitian yang telah penulis dapatkan dari bahan referensi seperti buku-buku, jurnal, teori tokoh dan lainnya tentang perkawinan wanita hamil akibat zina studi analisis pendapat Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf.

I. Sistematika Pembahasan

1. BAB I. Pendahuluan

Bab ini mengandung penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi atau manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

2. BAB II. Landasan Teori

Memuat uraian tentang teori hukum Islam tentang perkawinan dalam Islam yang terdiri dari pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan. Dan menjelaskan tentang perkawinan wanita hamil yang terdiri dari pengertian perkawinan wanita hamil dan factor pendorong terjadinya perkawinan wanita hamil. Serta menguraikan tentang zina

²² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 9.

yang didalamnya terdiri dari pengertian zina, dasar hukum zina, syarat syarat zina, dampak dari perbuatan zina. Yang nantinya akan dikaitkan dengan bagaimanakah status hukum perkawinan wanita hamil akibat zina menurut pandangan Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf karena keduanya memiliki pendapat dan metode yang berbeda dalam menyelesaikannya.

3. BAB III. Deskripsi Objek Penelitian

Berisi tentang beberapa aspek mengenai Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, yang berupa sejarah biografi Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf serta pendapat keduanya tentang perkawinan wanita hamil akibat zina.

4. BAB IV. Analisis Data

Berisi tentang isi pokok dari penelitian yaitu analisis pendapat Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf tentang perkawinan wanita hamil akibat zina. Selain itu penulis juga akan memaparkan alasan perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf tentang perkawinan wanita hamil akibat zina.

5. BAB V. Penutup

Bab terakhir berisi simpulan, saran-saran atau rekomendasi. Simpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Hukum Islam

Perkawinan merupakan *sunnatullah* dan fitrah manusia yang umum berlaku pada semua mahluknya, baik pada manusia, hewan, maupun pada tumbuh-tumbuhan, serta suatu perbuatan terpuji yang dianjurkan oleh Allah SWT dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya, masyarakat atau pada lingkungan sekitarnya. Selain itu perkawinan merupakan ikatan yang paling suci dan paling kokoh diantara suami dan istri.²³ Perkawinan memiliki tanggung jawab yang amat besar. Di dalamnya terdapat perjanjian antara suami dan istri yang masing-masing memikul kewajiban dan hak yang harus dijalani dalam mewujudkan tujuan perkawinan.²⁴

Sebagaimana dalam firman Allah Qur'an surat Adh-Dhariyat [51]: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (سورة الدّٰرِيَاتِ : ٤٩)

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (Q,S. Adh- Dhariyat [51]: 49).

Allah tidak menjadikan manusia seperti mahluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki dan tidak ada suatu aturan. Hal ini demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, sehingga hubungan antara laki-laki dan

²³ Ibid, 1.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6* (Bandung: PT. Alma'arif, 1981), 5.

perempuan diatur secara terhormat dan terperinci dalam agama Islam.

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin, yang secara bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²⁵ Perkawinan disebut juga pernikahan yang berasal dari kata *an nikah* (النكاح) yaitu *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang memiliki makna kumpul. Maka nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah.²⁶ Sedangkan menurut syara', nikah adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *nakaha* atau *zawaja* yang memiliki makna sepadan.²⁷

Secara bahasa Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa makna asli dari nikah itu adalah hubungan seksual (الوطء), sedangkan akad adalah makna kiasan. Sedangkan secara istilah Imam Abu Hanifah mendefinisikan nikah adalah akad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja. Pengukuhan disini maksudnya adalah suatu pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat aqad (perjanjian) yang bertujuan sekedar untuk mendapatkan kenikmatan.²⁸ Jadi dapat difahami bahwasanya perkawinan merupakan perjanjian hukum (*aqad*) untuk membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang perempuan untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya perbuatan yang dilarang, menjadi dihalalkan dengan mengutarakan akad serta lafaz

²⁵ Agus Hermanto. Mahmud Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*, 1st ed. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 1.

²⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.

²⁷ Sohari Sahrani Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 1st ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 8.

²⁸ Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 12.

nikah yang benar dan sesuai dengan ketentuan agama Islam.²⁹

2. Dasar Hukum Perkawinan

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syariat Islam, memiliki dasar hukum yang jelas baik dalam sejumlah nash al Qur'an maupun hadis Rasulullah SAW. Berikut ini sejumlah dasar hukum nikah berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

- a. Qur'an Surah an Nisa[4]: 1

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا (سورة النساء: ١)

“Wahai manusia sekalian! Bertakwalah pada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-Nya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”(Q.S. An Nisa [4]: 1).

Ayat tersebut memberitahukan kepada para hamba-Nya bahwa sebenarnya awal mula penciptaan dirinya hanya dari satu jiwa, serta mengingatkan kepada mereka bahwa seluruh manusia merupakan

²⁹ Nasruddin, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, 5.

satu keturunan dari seorang ayah dan ibu, yaitu Nabi Adam *alaihis salam* dan Hawa yang menjadi manusia pertama di muka bumi. Dan dari keduanya Allah SWT memperkembang biakan antara laki-laki dan perempuan agar selalu bertaqwa kepada Allah SWT dan saling mengingatkan bahwa kewajiban kita saling menjaga antara satu dengan lainnya meskipun pertemuan nasab kepada Nabi Adam *alaihis salam* sangat jauh, namun hukumnya sebagaimana kewajiban saling menjaga antara kerabat yang dekat nasabnya.

b. Qur'an Surah al Rum[30]: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الرّوم : ٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaa-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar Rum [30]: 21).

Kekuasaan Allah SWT yang menghadirkan pasangan melalui perkawinan dihadirkan sebagai pelipur lara untuk berkasih sayang dan juga agar mendapatkan ketenangan serta ketentraman antara suami istri tetap terjaga sehingga dapat terwujudnya kedamaian di dalam sebuah keluarga.³⁰

³⁰ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari Hari*, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani, 2006), 637.

c. Qur'an Surah an Nur[24]: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ (سورة النور: ٣٢)

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S An Nur [24]: 32).

Menurut Ibnu Katsir, ayat di atas merupakan perintah untuk menikah, sebagian dari ulama menganggap bahwa ini adalah kewajiban untuk menikah jika seseorang tersebut sudah mampu atau sanggup untuk menikah, al-Maraghi menafsirkan kata

وَالصَّالِحِينَ untuk para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami isteri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta. Quraysh Shihab menafsirkan sebagai seseorang yang sudah mampu secara mental dan spiritual.³¹ Kalimat jika mereka miskin maka Allah SWT akan memampukan mereka, kalimat itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas sebagai motivasi untuk mereka untuk menikah

³¹ Agus Hermanto, “Perkawinan Dibawah Umur Perspektif Hukum Normatif Serta Hukum Positif Di Indonesia,” *Justicia Islamica*, Vol. 13 No. 1 (Juni 2016): 1, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/455>.

dan Allah SWT menjanjikan kemampuan materi kepada mereka.³²

Selain dari firman Allah SWT dalam al-Qur'an, terdapat pula beberapa hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk menikah yaitu antara lain:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه الجماعة)

“Dari Ibnu Mas’ud berkata, Rasulullah SAW bersabda : Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sudah memiliki kemampuan untuk kawin, maka kawinlah. Karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukan pandangan (dari maksiat) dan lebih dapat menjaga kemaluan (dari hubungan seksual yang diharamkan). Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat.” (H.R. Jama’ah).³³

Dalam hadis tersebut kata “mampu” diartikan oleh sebagian ulama sebagai kemampuan untuk berjimak dan sebagian yang lain berpendapat mampu yang dimaksud adalah mampu memberi nafkah, karena berjimak juga termasuk nafkah yang diberikan. Kemudian terdapat kalimat “karena itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan” mempunyai maksud jika sudah menikah maka pandangan dan kemaluan kita akan terjaga untuk berbuat maksiat, karena sudah ada pasangan yang dapat

³² Syihabuddin, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, 3rd ed. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 495.

³³ Al Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Himpunan Hadis Hadis Hukum Dalam Fikih Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2017), 537.

memenuhi persoalan itu. Sedangkan kalimat “belum mampu” merujuk kepada ketidak mampuan seseorang untuk memberikan nafkah, maka jika belum mampu untuk menikah maka disarankan hendaklah mereka berpuasa karena puasa dapat dijadikan tameng atau perlindungan bagi seseorang untuk menahan syahwatnya sehingga tidak berbuat maksiat.³⁴

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبَّطُلَ وَلَوْ أَدِنَ لَهُ لِأَخْتَصَيْنَا (رواه البخاري ومسلم)

“Dari Sa’ad bin Abi Waqqash, ia berkata: Rasulullah SAW. Pernah melarang Utsman bin Mazh’un membujang dan seandainya Rasulullah mengizinkannya tentu kami berkebiri”. (H.R.Bukhari dan Muslim).³⁵

Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Islam juga memberikan perhatian besar terhadap terwujudnya generasi penerus yang shalih dan shalihah. Karenanya Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk menikah dan melarang hidup membujang, meskipun dengan alasan mereka membujang adalah untuk memperbanyak ibadah.

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَدَ اللَّهِ، وَأَنَّنِي عَلَيْهِ، وَقَالَ: وَلَكِنِّي أَنَا صَلِّي وَأَنَا، وَأَصُوْمُ وَأُفْطِرُ، وَأَنْزَوُجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (متفق عليه)

“Dari Anas Ibnu Malik r.a bahwa Nabi SAW setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: “Tetapi

³⁴ Al-Fauzan, *Fiqih Sehari Hari*, 643.

³⁵ Ibid.

aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka dan mengawini perempuan. Barang siapa membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk ummatku". (Muttafaun Alaihi)³⁶

Hadis tersebut menjelaskan segala kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yakni berpuasa, sholat, berbuka, dan menikah segala sunah Nabi Muhammad SAW, pelaksanaannya sangat dianjurkan bagi umat Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk menikah dan melarang sahabat yang berniat untuk meninggalkan nikah agar bisa mempergunakan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah. Karena hidup membujang tidak disyariatkan dalam agama Islam.

Dari ayat dan hadis di atas, maka dapat dikatakan bahwa hukum nikah dapat berubah sesuai dengan keadaan pelakunya. Berikut hukum melakukan perkawinan secara rinci :

a. Wajib

Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang.³⁷

Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa menikah hukumnya wajib bagi seseorang dengan syarat:

³⁶ Ibn Hajr Al-Asqolani, *Bulughul Maram Terjemah Al Hasan* (Diponogoro: Darul Haq, 2006), 431.

³⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, 1st ed. (Jakarta: Pranamedia Group, 2003), 18.

- 1) Yakin apabila tidak menikah akan terjerumus kelemah perzinahan.
- 2) Tidak mampu berpuasa untuk mengekang nafsu seksualnya.
- 3) Mampu memberikan mahar dan memberikan nafkah.³⁸

b. Sunnah

Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina atau ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.³⁹

c. Haram

Nikah diharamkan bagi orang yang tidak menginginkannya karena tidak mampu memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai keyakinan bahwa apabila menikah ia akan keluar dari agama Islam, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.

d. Makruh

Nikah dimakruhkan bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah batin kepada istrinya walaupun tidak merugikannya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu, ia berhenti

³⁸ Nasruddin, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, 17.

³⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, 19-20.

dari melakukan suatu ibadah atau menuntut suatu ilmu.

e. Mubah

Nikah dihukumi mubah bagi laki laki yang tidak terdesak dengan alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah, atau alasan alasan yang menyebabkan ia harus nikah, maka hukumnya mubah.⁴⁰

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama Islam kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, dan memelihara diri dari perbuatan zina.⁴¹ Akad nikah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung dua arti yang sama dan merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam pernikahan misalnya, rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, artinya pernikahan tidak sah jika keduanya tidak ada atau tidak lengkap.⁴²

Adapun rukun dan syaratnya adalah sebagai berikut:

a. Rukun Perkawinan

Rukun, yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu tersebut termasuk kedalam rangkaian pekerjaan, seperti membasuh muka saat wudhu dan *takbiratul ihram* untuk shalat, atau adanya calon

⁴⁰ Nasruddin, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, 17 .

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, 4th ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 69.

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 59.

pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Adapun rukun perkawinan antara lain:⁴³

- 1) Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara *syar' I* untuk menikah.
- 2) Wali adalah pengasuh pengantin perempuan waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
- 3) Dua Orang Saksi adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu perkawinan.
- 4) Adanya *Ijab* atau *Lafad* yang diucapkan oleh wali atau yang mewakilinya
- 5) Adanya *Qabul*, yaitu *Lafad* yang diucapkan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya.⁴⁴

b. Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut, seperti menutup aurat untuk sholat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan sah yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.⁴⁵


Berikut syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya:

- 1) Syarat calon mempelai laki-laki
 - a. Tidak ada hubungan mahram dengan calon istri
 - b. Kemauan sendiri (merdeka)
 - c. Jelas identitasnya

⁴³ Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 12.

⁴⁴ Syarifuddin, *Hukum Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan*, 59.

⁴⁵ Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 12.

- 
- d. Tidak sedang ibadah ihram
 - 2) Syarat calon mempelai perempuan
 - a. Tidak ada halangan syar'i
 - b. Tidak berstatus punya suami yang masih sah
 - c. Tidak ada hubungan mahram
 - d. Tidak dalam keadaan iddah
 - e. Kemauan sendiri (merdeka)
 - f. Jelas identitasnya
 - g. Tidak sedang ibadah ihram
 - 3) Syarat-syarat wali
 - a. Laki-laki
 - b. Baliq
 - c. Sehat Akal
 - d. Tidak dipaksa
 - e. Adil
 - f. Tidak sedang ibadah ihram
 - 4) Syarat-syarat saksi
 - a. Laki-laki
 - b. Baliq
 - c. Sehat akal
 - d. Adil
 - e. Mendengar dan melihat
 - f. Tidak dipaksa
 - g. Tidak sedang ibadah ihram
 - h. Faham bahasa yang digunakan untuk ijab qabul
 - 5) Syarat ijab qabul
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki
- c. Memakai kata-kata nikah, tazwij
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f. Dilaksanakan dalam satu majlis
- g. Ijab dan qabul dilakukan dengan lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai.⁴⁶

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan tidak semata-mata dimaksudkan untuk menunaikan kebutuhan biologis. Oleh karena itu, nabi Muhammad SAW menganjurkan bahwa hendaknya dalam melakukan perkawinan itu mempertimbangkan agama serta ahlak yang menjadi tujuan utama dalam perkawinan. Hal ini karena kecantikan atau kegagahan, harta dan pangkat tidak menjamin tercapainya kebahagiaan tanpa didasari ahlak dan budi pekerti yang luhur.⁴⁷

Adapun tujuan dari perkawinan yakni sebagai berikut:

a. Penyaluran Kebutuhan Biologis

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya saja kadar dan intensitasnya berbeda. Dengan adanya perkawinan seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah, demikian pula sebaliknya. Seperti firman Allah dalam QS. Al Baqarah [2]: 223.

⁴⁶ Nasruddin, *Fiqih Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, 13-15.

⁴⁷ Slamet Abidin Aminuddin, *Fikih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 12.

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ^ط وَقَدِمُوا لِنَفْسِكُمْ^ج
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ^ط وَدَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (سورة)

(البقرة: ٢٢٣)

“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman.” (Q.S. Al Baqarah [2]: 223).

Maksud dari ayat tersebut adalah perkawinan itu untuk kebahagiaan hidup berkeluarga termasuk mendapat keturunan, bukan hanya sekedar bersenang-senang melepaskan syahwat. Untuk itu, Allah menyuruh berbuat amal kebajikan, sebagai persiapan untuk masa depan agar mendapat keturunan yang shaleh dan shalehah, berguna bagi agama dan bangsa, serta berbakti kepada kedua orang tuanya.

b. Memperoleh Keturunan

Instring untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh laki-laki ataupun perempuan. Akan tetapi perlu diketahui bahwa mempunyai anak bukan suatu kewajiban, melainkan amanat dari Allah SWT. Firman Allah SWT.

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ^ج وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ^ط
إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ^ط الذُّكُورَ ﴿٤٩﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا^ط
وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا^ج إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (سورة الشورى: ٤٩-٥٠)

“Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi; Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha mengetahui, maha kuasa.”(Q.S. Asy Syura [42]: 49-50)

Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa Dialah yang menciptakan langit dan bumi, memiliki kekuasaan dan berbuat sekehendak-Nya terhadap apa yang ada di langit dan di bumi. Apa saja yang Dia kehendaki pasti terwujud dan menjadi kenyataan, dan apa yang tidak Dia kehendaki tidak terwujud. Dialah yang memberikan keturunan anak laki-laki dan perempuan, dan ada pula yang dijadikannya mandul, tidak memiliki keturunan, semua itu ada hikmahnya. Semua itu menunjukkan ke Maha kuasa Allah yang tidak seorang pun dapat menentang-Nya, Allah berbuat sekehendak-Nya sesuai dengan kodratnya dan tidak seorang pun yang sanggup menentang-Nya atau turut membantu mengatur keinginan-Nya.

c. Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat

Perkawinan dapat memberikan manfaat bagi manusia salah satunya yakni terhindar dari perbuatan maksiat, terhindar dari perbuatan zina seperti berpacaran sebelum menikah, melacur, kumpul kebo, lesbi, homo serta dapat menahan diri dari perbuatan maksiat yang dapat merugikan diri sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa zina adalah suatu perbuatan yang keji, sehingga pernyataan tersebut telah tertulis dalam al Qur'an surah al-Isra ayat 32, sebagaimana firman Allah Swt sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (سورة الاسراء: ٢٣)

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.(Q.S al Isra[17]: 32).

Zina merupakan perbuatan yang keji dan suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Allah SWT melarang perbuatan zina bukan tanpa alasan mengingat efek dan dampak yang akan ditimbulkan dari perbuatan tersebut sangat berdampak buruk bagi pelakunnya terlebih bagi seorang perempuan serta bagi keluarganya yang biasanya banyak menanggung malu akibat dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu janganlah mendekati zina karena perbuatan tersebut dapat merusak bahkan menghancurkan kehidupan di masa depan.

d. Untuk melaksanakan ibadah

Terlaksanannya suatu perkawinan merupakan suatu bentuk ketaatan hambanya dalam beribadah kepadanya. Hal tersebut merupakan sarana dalam berupaya untuk selalu mengingat kebesaran Allah Swt. Sebagaimana firman Allah dalam al Qur'an surah adh-Dhariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (سورة الذّاريت : ٤٩)

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Q.S adz Zariyat[51]: 49)

Sesuatu yang diciptakan secara berpasang-pasangan ini merujuk pada seluruh ciptaan Allah SWT dan segala sesuatunya seperti halnya langit yang berpasangan dengan bumi, matahari dengan bulan, malam dengan siang, daratan dengan lautan, gelap dan terang, iman dan kufur, hidup dan mati, bahagia dan sedih, begitupun dengan makhluk Allah baik manusia, hewan, maupun tumbuhan diciptakan berpasang-pasangan sesuai dengan jenisnya masing-masing.

e. Menciptakan rasa kasih dan sayang

Menciptakan rasa kasih sayang dalam sebuah keluarga tidak terlepas dari adanya komunikasi yang baik antar anggota keluarga tersebut, rasa kasih dan sayang dapat muncul ketika masing-masing pasangan menerima pasangannya secara apa adanya mencakup segala perbuatan baik dan buruknya.⁴⁸ Dengan adanya perkawinan berarti menjadikan makhluk Allah (manusia) agar dapat berfikir atas kebesaran Allah SWT yang menciptakan semua ciptaan-Nya secara berpasang-pasangan. Sehingga Allah SWT berfirman dalam al Qur'an surah ar Rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ (سورة الروم : ٢١)

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah
Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu*

⁴⁸ Ajat Sudrajat, “Menunda Pernikahan Dalam Islam: Kontruksi Sosial Pelaku Telat Nikah Pada Masyarakat Cisayong Kabupaten Tasikmalaya,” *Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 8 No. 1 (2014): 5, <https://jurnal.iainponorogo.acid/index.php/kodifikasi/article/view/788/0>.

sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar Rum{30}: 21)

Kekuasaan Allah SWT yang menghadirkan pasangan melalui perkawinan dihadirkan sebagai pelipur lara untuk berkasih sayang dan juga agar mendapatkan ketenangan serta ketentraman antara suami istri tetap terjaga sehingga dapat terwujudnya kedamaian di dalam sebuah keluarga.⁴⁹

B. Perkawinan Wanita Hamil

Sungguh mengawatirkan, masalah hamil diluar nikah kini semakin merajalela dikalangan remaja Indonesia. Hal ini merupakan suatu penyimpangan, baik dalam pandangan ajaran agama maupun aturan yang berlaku di masyarakat. Menurut Drs. H. Fauzie Amnur, penyimpangan kaidah sosial atau norma agama dalam hal kehamilan di luar nikah ini, dikarenakan ketidak mampuan yang bersangkutan menahan diri sehingga norma apapun akan dilandanya. Jika hal ini banyak terjadi dikalangan anak muda tentu mereka akan terbawa hanyut oleh jiwa yang gandrung untuk bertindak dulu, berpikir kemudian.

Akibat ketidak mampuan menahan diri, banyak remaja yang berani melakukan hubungan badan sebelum menikah, sehingga besar kemungkinan mereka hamil karena pergaulan bebas tersebut. Kehamilan yang tidak diharapkan tersebut tentu akan menimbulkan masalah, baik bagi remaja itu sendiri maupun orang tuanya, ada beberapa cara yang ditempuh oleh orang yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah ini,

⁴⁹ Al-Fauzan, *Fiqih Sehari Hari*, 637.

diantaranya upaya penguguran kandungan atau pengasingan diri hingga bayi dalam kandungan tersebut dilahirkan.⁵⁰

1. Pengertian Perkawinan Wanita Hamil

Pengertian perkawinan wanita hamil atau kawin hamil secara bahasa berasal dari dua kata yaitu kawin dan hamil dimana keduanya mempunyai makna yang berbeda. Menurut bahasa kawin merupakan sinomin dari kata nikah, nikah merupakan kata serapan dari bahasa arab yang telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Kata nikah berasal dari نكح ينكح نكاح yang berarti nikah atau perkawinan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kata kawin atau nikah berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis.⁵¹ Adapun pengertian hamil ditinjau dari bahasa adalah kata serapan dari bahasa arab yang telah dibakukan, yaitu dari kata الحمل yang berarti kandungan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kata hamil berarti mengandung janin dirahim karena sel telur dibuahi oleh spermatozoa. Hamil dalam istilah yaitu keadaan seorang wanita yang mengandung anak atau janin di dalam rahimnya setelah terjadinya pembuahan dalam rahim akibat hubungan seksual.⁵²

Dari kedua pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan wanita hamil atau kawin hamil adalah pernikahan yang calon mempelai wanitanya dalam keadaan hamil baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya. Secara otomatis orang yang melakukan kawin hamil tersebut telah melakukan perbuatan zina. Meskipun perzinahan tersebut dilandasi dengan rasa suka sama suka

⁵⁰ Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya*, 1st ed. (Jakarta: Gema Insan Press, 2002), 40.

⁵¹ Mohammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 17.

⁵² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1997), 203.

sekalipun pasangan zina tersebut akan melangsungkan perkawinan.⁵³

Menurut Imam Abu Hanifah, perkawinan wanita hamil adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita dalam keadaan hamil sebelum adanya ijab qabul baik dikawini dengan seorang pria baik yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya karena keduanya diperbolehkan untuk menikahkannya. Dalam hukum Islam kawin hamil atau *at tazawuz bil al hamil* yaitu perkawinan seorang pria dengan seorang yang sedang hamil. Hal ini terjadi karena dua kemungkinan yaitu dihamili dahulu baru dikawini, atau dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh orang yang bukan menghamilinya.⁵⁴

Firman Allah SWT dalam surah an Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا
إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۗ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (سورة النور: ٣)

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman.”(Q.S. An Nur [24]: 3).

Ayat di atas menunjukkan bahwa kebolehan perempuan hamil kawin dengan laki-laki yang menghamilinya, sebagai pengecualian karena laki-laki yang menghamilinya itulah yang tepat menjadi

⁵³ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, 3.

⁵⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 89.

suaminya.⁵⁵ Perkawinan di luar nikah ini berkaitan dengan beberapa hal dalam hukum Islam, diantaranya:

- a. Sah atau tidaknya akad perkawinan dengan wanita tersebut menurut hukum Islam
- b. Boleh atau tidaknya mengumpulinya sebagaimana layaknya suami istri
- c. Kedudukan nasab (keturunan) anak yang dilahirkan.

Dalam memilih calon suami atau calon istri, Islam menganjurkan didasarkan pada norma agama atau moral, yakni harus memiliki ahlak yang mulia bukan hanya berdasarkan pada kecantikan atau kekayaan serta kebangsawanan semata. Perkawinan disyariatkan agar memiliki keturunan dan memiliki keluarga yang sah untuk kehidupan bahagia dunia akhirat di bawah naungan cinta kasih dan ridho Allah. Oleh karena itu untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang seperti zina, pendidikan agama serta kesadaran hukum sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Faktor Pendorong Terjadinya Perkawinan Wanita Hamil

Pergaulan di kalangan remaja dan anak muda dapat dikatakan sangat mengkhawatirkan, banyak diantara mereka terjebak dalam pergaulan bebas yang diakibatkan dari penyalahgunaan fasilitas teknologi seperti internet; sehingga tidak heran banyak terjadi fenomena wanita hamil di luar nikah, dan ditemukan orang tua datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi nikah bagi anak usia remaja karena harus secepatnya menikah demi status anak yang ada dalam kandungan hasil dari perbuatan zina (hamil pra nikah), bahkan ada orang tua yang disibukkan untuk mengharuskan bagi seorang wanita

⁵⁵ Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 46.

(anak perempuannya) yang hamil di luar nikah menikah lagi atau melakukan pengulangan perkawinan.⁵⁶

Terdapat beberapa factor pendorong yang menyebabkan terjadinya perkawinan wanita hamil di luar nikah, diantaranya:

- a. Untuk menutup aib keluarga dan perempuan yang hamil di luar nikah

Aib merupakan suatu keadaan yang memperlakukan suatu keluarga diakibatkan karena suatu perbuatan tercela yang dilarang oleh norma masyarakat dan norma agama, hamil di luar nikah adalah suatu perbuatan yang tercela dalam masyarakat karena perbuatan tersebut melanggar norma agama, norma hukum, dan etika di dalam kehidupan masyarakat, sehingga apabila terjadi di salah satu keluarganya terutama anak perempuannya maka yang menanggung malu bukan hanya anak tersebut tapi juga keluarganya. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perkawinan atau dinikahkannya wanita hamil tersebut. Menutup aib ini bukan hanya untuk keluarga perempuan tapi juga keluarga laki-laki yang menghamili perempuan tersebut.

- b. Harus bertanggung jawab

Setiap orang yang melakukan kesalahan harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, demikian juga apabila terjadi kehamilan di luar nikah maka mereka harus bertanggung jawab. Biasanya yang diminta pertanggung jawabannya adalah lelakinya, karena pihak perempuanlah yang menanggung malu terhadap kehamilan tersebut, mau tidak mau pihak perempuanlah yang menuntut agar laki-laki tersebut

⁵⁶ Khoirul Abror, *Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina*, 1st ed. (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Raden Intan Lampung, 2017), 47.

mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Salah satu pertanggung jawaban terhadap perbuatan zina tersebut adalah dilakukannya perkawinan, dengan dilakukannya perkawinan tersebut laki-laki dan keluarganya dapat bertanggung jawab atas kehidupan anak yang dikandung oleh perempuan yang dizinahi tersebut.

c. Untuk kejelasan status hukum anak

Wanita yang hamil di luar nikah bukan hanya membawa akibat pada wanita tersebut saja tetapi juga membawa akibat terhadap anak yang dikandungnya, jika tidak dinikahkan maka anak tersebut tidak jelas status hukumnya atau yang sering disebut dengan anak haram dan bagaimana dengan pemenuhan kebutuhan hidup anak tersebut, oleh karena itu wanita yang hamil karena zina harus segera dinikahkan sehingga status hukum anak tersebut jelas dan ada yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan anak tersebut. Menurut Ictijanto, seorang wanita hamil di luar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilakukan secara langsung tanpa menunggu wanita tersebut melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang (*Tajdidun nikah*). Dalam undang undang anak hasil dari perbuatan zina hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya.

d. Kurangnya pengetahuan tentang pendidikan agama di keluarga

Pendidikan merupakan salah satu unsur yang paling penting di dalam sebuah keluarga terutama pendidikan agama, karena dengan pendidikan agama akan membentuk jiwa dan karakter anak yang bertaqwa pada Allah SWT. Seorang anak yang mempunyai dasar pendidikan agama yang kuat ia tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan tidak salah jalan dalam pergaulan remaja.

Perzinahan yang terjadi disebabkan pergaulan yang salah dan perbuatan tersebut karena kurangnya pendidikan agama. Akibatnya terpaksa dinikahkan oleh orang tuanya, dengan adanya keterpaksaan dalam perkawinan ini maka tujuan perkawinan tidak lagi karena Allah SWT melainkan karena keterpaksaan sebagai rasa tanggung jawab atas perbuatannya.⁵⁷

C. Zina

Islam menganjurkan umatnya untuk menikah karena perbuatan tersebut merupakan cara yang paling tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Selain itu perkawinan merupakan cara yang ideal bagi suami istri untuk mendapatkan keturunan yang dapat mereka bina secara langsung, tapi pada saat yang sama Allah SWT melarang umatnya untuk menyalurkan kebutuhan itu dengan cara yang tidak benar. Islam juga melarang umatnya untuk merangsang insting seks dengan segala cara, hal ini agar insting itu tidak keluar dari jalan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Islam melarang umatnya untuk melakukan pergaulan bebas antar lawan jenis.⁵⁸

Sebagaimana kita ketahui, zina merupakan perbuatan yang dapat menghancurkan pundi pundi kehidupan sekaligus faktor penyebab kerusakan moral. Zina termasuk salah satu bentuk pelanggaran terhadap undang undang yang berlaku sehingga apabila hal tersebut dilakukan maka pelakunya patut mendapatkan sanksi yang paling keras, zina merupakan perbuatan yang membahayakan serta dapat menimbulkan banyak kejahatan dan tindakan kriminal lain.

⁵⁷ Fatimah, “Komparasi Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” 9.

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 3, 1st ed. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), 231.

1. Pengertian Zina

Kata zina berasal dari bahasa arab disebut dengan istilah *az zani* (الزنا), sedangkan bila berjenis kelamin perempuan, disebut dengan istilah *az zaniyah* (الزانية). Dan dari bahasa ibrani *zanah* artinya perbuatan senggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan perkawinan.⁵⁹ Menurut Imam Abu Hanifah zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap perempuan yang disertai nafsu seksual dan diantara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan subhat, yaitu perkawinan yang diragukan keabsahannya, seperti ikatan perkawinan tanpa wali nikah, tanpa saksi, atau kawin mut'ah.⁶⁰

Zina secara mutlak diartikan dengan menyetubuhi perempuan tanpa melalui akad yang diatur dalam agama, secara umum zina bukan hanya disaat manusia telah melakukan hubungan seksual, tetapi segala aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina. Adapun zina dalam pandangan lain ialah seorang laki-laki bercampur dengan seorang perempuan tanpa melalui akad yang sesuai dengan syar'i.⁶¹

2. Dasar Hukum Zina

Menurut syariat Islam bahwa zina hukumnya adalah haram. Dan termasuk perbuatan yang hina dan merupakan penyakit yang akan merusak kautuhan rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat selain itu zina juga dikatakan sebagai perbuatan yang keji dan menjijikan. Allah SWT berfirman:

⁵⁹ Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8 Pernikahan*, 333.

⁶⁰ Illahi, *Zina Problematika Dan Solusinya*, 8.

⁶¹ Ibid.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (سورة الاسراء: ٣٢)

“Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. Al Isra [17]:32).

Bahkan berhalwat saja antara dua orang yang berlainan jenis yang bukan mahramnya sangat dilarang oleh nabi, sebagai mana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas riwayat Bukhari sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَدِيَا اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا
دُوخْرَجِمٌ (رواه البخارى)

“Janganlah seorang laki-laki itu berkhalwat (bersepi-sepi) dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut.” (H.R. Bukhari)⁶²

Hadis tersebut menjelaskan bahwa seorang laki-laki dan perempuan dilarang untuk berkhalwat (bersepi sepi) karena diantara mereka terdapat setan yang memiliki ruang besar untuk menghasut laki-laki dan perempuan tersebut untuk melakukan perbuatan maksiat atau melakukan perbuatan zina. Oleh karena itu pentingnya seorang wanita membawa mahram atau teman agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ

⁶² Bukhari al-Jakfi Al-Imam Abu Abdullah, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibnu Mughirah, Bardin Zaidul, *Shahih Bukhari* (Qahirah: Darul Fikri, 1994), 194.

أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضَعَّفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَحْدُدُ فِيهِ مَهَانًا

(سورة الفرقان : ٦٨ - ٦٩)

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina”. (Q.S. Al Furqan [25]: 68-69).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahsan lain apa pun itu dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah, karena kehidupan itu sangatlah mahal, hanya Allah SWT saja yang berhak mengakhiri kehidupan seseorang, kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat, seperti karena membunuh lagi, atau murtad atau berzina padahal dia sudah menikah. Dan mereka tidak berzina karena akan membawa dampak negative yang sangat serius dalam kehidupan, dan barang siapa melakukan tiga hal demikian itu, syirik, membunuh dan berzina niscaya dia mendapat hukuman yang berat, hal itu karena sesuai dengan besarnya dampak yang ditimbulkan dari perilaku buruk tersebut.

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ
أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ

يَتَوَفَّيْنَهُنَّ الْمَوْتَ أَوْ يُجْعَلَ اللَّهُ سَبِيلًا لَهُنَّ (سورة النساء: ١٥)

“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian

apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.” (Q.S. An Nisa [4]: 15).

Dalam ayat ini terdapat tiga faedah atau pelajaran. Pertama, pada ayat ini Allah menyampaikan hukuman bagi para wanita bila melakukan perbuatan keji. Sebab pada hakikatnya hukuman tersebut merupakan kebaikan Allah kepada mereka dan untuk menjaga nasib mereka di akhirat kelak. Kedua, perintah Allah kepada para laki-laki untuk berbuat baik kepada para wanita hendaknya tidak menjadi sebab untuk membiarkan atau tidak menghukum mereka ketika melakukan kekejian dan kerusakan. Ketiga, dengan ayat ini jelas bahwa Allah memberikan anugrah kepada makhluk-Nya, Allah juga memberi peringatan dan ancaman kepada mereka. Selain itu, ayat ini juga menunjukkan bahwa dalam hukum-hukum Allah tidak ada muhabah atau keberpihakan kepada orang tertentu. Standar syariat-Nya adalah keadilan dan moderat, terjaga dari *ifrath* (terlalu keras) maupun *tafrith* (terlalu lemah).

Rasulullah bersabda mengenai zina:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لِأَحْمَالَةٍ:
فَرِنَا الْعَيْنَ: النَّظْرُ، وَزِنَا اللِّسَانَ: الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَّتِي وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ
يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ.

“Sesungguhnya Allah telah menetapkan pada setiap anak cucu Adam bagianya dari perbuatan zina yang pasti terjadi dan tak mungkin dihindari, maka zinannya mata adalah melihat sedangkan zinannya lisan adalah ucapan, sedangkan nafsu (zina hati) adalah keinginan dan

berangan angan, dan kemaluanlah yang membenarkan atau mengingkarinya.” (HR. Muslim no.2657).⁶³

Hadis ini menunjukkan larangan terikat dengan wanita (yang bukan *mahramnya*): yaitu dengan suaranya, memandang kepadanya dan juga keinginan serta angan-angan terhadapnya. Karena itu semua termasuk jenis zina, maka hendaklah manusia yang berakal dan menjaga harga dirinya berhati-hati terhadap anggota tubuhnya agar tidak terikat dengan wanita. Jika seseorang merasa dalam dirinya perkara tersebut, maka wajib baginya menjauhinya, karena setan mengalir dalam diri anak Adam seperti aliran darah dan menggoda anak Adam agar selalu berbuat maksiat atau melakukan perbuatan zina.

3. Syarat-Syarat Zina

Dalam penetapan hukum zina diperlukanya syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya Saksi, persaksian yang diberikan oleh para saksi akan diakui kebenarannya apabila telah terpenuhi syarat-syarat, diantaranya:
 - 1) Saksi berjumlah empat orang atau lebih.
 - 2) Saksi harus laki-laki.
 - 3) Berakal sehat.
 - 4) Merdeka.
 - 5) Adil.
 - 6) Muslim.
 - 7) Melihat sendiri perbuatan zina dan dapat menjelaskannya.
 - 8) Berada dalam satu majelis.

⁶³ M. Saifudin Hakim, “Menundukan Pandangan Mata,” Muslim.or.id, 2018, <https://muslim.or.id/26590-meundukan-pandangan-mata.html>.

b. Adanya Pengakuan:

- 1) Pelakunya adalah seorang mukallaf yaitu sudah baliqh dan berakal (tidak gila).
- 2) Pelakunya berbuat tanpa adanya paksaan.
- 3) Pelakunya mengetahui bahwa zina itu haram, walaupun belum tahu hukumnya.
- 4) Hubungan seksual terjadi pada kemaluan.
- 5) Tidak adanya syubhat.
- 6) Zina itu benar-benar terbukti dia lakukan.

c. Adanya Kehamilan:

- 1) Hamil tidak memiliki suami
- 2) Tidak memiliki tuan (apabila seorang budak)
- 3) Tidak adanya syubhat dalam kehamilan.⁶⁴

Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka perbuatannya tersebut dapat dikatakan perzinahan, dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi hukum. Jadi zina akan mendapatkan hukuman jika dilakukan oleh dua orang yang berlainan jenis kelamin yang memenuhi syarat-syarat larangannya. Selanjutnya ada dua macam perbuatan zina yang mendapat hukuman wajib bagi pelakunya baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah tiap-tiap mereka sudah ada ketentuan hukum atas perbuatan yang telah mereka lakukan yaitu:⁶⁵

1. *Muhshan*, adalah suatu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah baliq, berakal, merdeka, dan sudah pernah bercampur secara sah dengan orang lain yang berlainan jenis kelaminnya (yang sudah pernah kawin).

⁶⁴ Abu Malik Kamal, *Shahih Fikih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 54.

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 2*, 1st ed. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), 237.

Perbuatan zina ini merupakan perbuatan pria dengan wanita yang mempunyai pasangan hidup. Jadi suatu perbuatan penyelewengan yang tidak diketahui oleh pasangan sahnya, tetapi berbuat seolah-olah sebagai pasangannya sendiri. Bagi pelaku zina yang sudah *muhshan* ini maka fuqaha sepakat bahwa mereka wajib dikenakan sanksi hukuman rajam terlepas dari apakah mereka itu laki-laki maupun perempuan. Rajam adalah pelemparan batu sampai meninggal dunia. Fuqaha mendasari pendapat ini dengan dalil berikut ini.⁶⁶

a. Dalil Pertama

Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, "*Ada seorang laki-laki menghadap Rasulullah SAW di masjid, Kemudian berkata: "Ya Rasulullah, sungguh aku benar-benar telah berzina."* Lalu Rasulullah SAW berpaling sehingga orang tersebut mengulangnya sampai empat kali. Maka setelah ia bersumpah empat kali, ia dipanggil Nabi SAW lalu Nabi bertanya, "*Apakah engkau mengidap penyakit gila?"* Laki-laki itu menjawab "*Tidak wahai Rasulullah,*" Nabi bertanya lagi, "*Apakah engkau berzina Muhshan?"* Ia menjawab, "*Betul.*" Lalu Nabi SAW memerintahkan para sahabat, "*Bawalah dia lalu rajamlah*".⁶⁷

b. Dalil Kedua

Ibnu Abbas meriwayatkana pada suatu ketika Umar r.a. berkhotbah. Lalu dia berkata, "*Sungguh, Allah telah mengutus Nabi SAW. Dengan kebenaran. Ia menurunkan kepada beliau al Qur'an, salah satu ayat yang diturunkan kepada beliau adalah ayat rajam. Kami pernah*

⁶⁶ Sabiq, *Fikih Sunnah* 3, 240.

⁶⁷ Djubaedah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, 139.

membacannya dan memahaminya. Lalu Rasulullah menerapkan hukuman rajam, kami pun menerapkannya. Sungguh aku khawatir ketika waktu sudah berlalu. Kelak akan muncul orang yang berkata, kami tidak mendapatkan hukuman rajam dalam kitab Allah. Lalu mereka menjadi sesat karena mereka meninggalkan kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah SWT". Hukum rajam adalah hukuman bagi orang yang berzina, baik laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, dan perzinahan itu diperkuat oleh kesaksian empat orang saksi, atau jika si perempuan hamil, atau dia mengakui sendiri perbuatan yang telah ia lakukan.

2. *Ghairu Muhshan*, adalah suatu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah. Fuqaha sepakat bahwa hukuman perawan yang berzina adalah hukuman cambukkan. Hukuman bagi perilakunya berupa dera sebanyak 100 kali. Baik diberikan pada bujang maupun perawan yang melakukan perbuatan haram tersebut.⁶⁸ Sebagaimana dijelaskan dalam surat an Nur ayat 2:

ط
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا
تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (سورة النور: ٢)

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari mereka seratus kali deraan, dan janganlah kamu dikalahkan dalam (menjalankan) agama Allah oleh kasihan mereka berdua, jika (benar) kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan azab mereka itu hendaklah disaksikan oleh segolongan dari mukmin.” (Q.S. An Nur [24]: 2).

⁶⁸ Sabiq, *Fikih Sunnah* 3, 237.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika seseorang belum pernah menikah, lalu melakukan zina, maka hukumannya yaitu had seratus kali dera, seperti yang disebutkan dalam ayat yang mulia ini. Dan sebagai hukuman tambahannya ialah dibuang atau diasingkan selama satu tahun jauh dari negerinya menurut pendapat jumbuh ulama. Lain halnya dengan pendapat Imam Abu Hanifah beliau berpendapat bahwa hukuman pengasingan ini sepenuhnya diserahkan kepada imam. Dengan kata lain, jika imam melihat bahwa pelaku zina harus diasingkan maka ia boleh melakukannya; dan jika ia melihat bahwa pelaku zina tidak perlu diasingkan, maka ia boleh melakukannya.

Selain ayat tersebut terdapat juga dalam hadis Nabi yang mengatakan sebagai berikut:

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْأَصَمِ مِثْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ (جُدُواعِي, جُدُواعِي, فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا, الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جُلْدُ مِائَةٍ, وَنَفْيُ سَنَةٍ, وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جُلْدُ مِائَةٍ, وَالرَّجْمُ) (رواه البحارى)

“Dari Ubadah Ibnu al-Shomit bahwa Rasulullah SAW bersabda: Ambillah (hukuman) dariku, Ambillah (hukuman) dariku, Allah telah memberi jalan` kepada mereka (para pezina). Jejak berzina dengan gadis hukumannya seratus kali cambukan dan diasingkan selama satu ta`hun. Dan duda berzina dengan janda hukumannya seratus cambukan dan dirajam dengan batu”. (H.R. Bukhari).⁶⁹

Hadis Rasulullah SAW. Mengenai hukuman bagi pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan. Perbedaan hukuman terletak pada status perkawinan

⁶⁹ Al-Imam Abu Abdullah, Muhammad bin Ismail binIbrahim ibnu Mughirah, Bardin Zaidul, *Shahih Bukhari*, 212.

para pelaku, apakah mereka dalam ikatan perkawinan yang sah ketika melakukan zina, ataukah mereka masih gadis atau bujang. Hukuman bagi pelaku zina yang masih gadis atau bujang adalah berupa *jilid* atau *cambuk* atau *dera* atau *sebat* sebanyak 100 (seratus) kali dan hukuman pengasingan selama 1 (satu) tahun.

Sedangkan hukuman terhadap pelaku zina *muhsan* atau *muhsanah*, yaitu orang yang telah melakukan perkawinan, adalah hukuman rajam. Bentuk dan jumlah hukuman tersebut tidak dapat dikurangi atau ditambah oleh manusia karena sifatnya yang *qat'i*. Jadi jika pelaku zina terbukti telah melakukan zina sesuai syariat Islam, maka hakim tidak boleh berijtihad lagi, namun ia wajib menjalankan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya yang sudah pasti tersebut. Hal itu disebabkan hukuman jilid atau rajam merupakan hak Allah (*Rights of God*) yang tidak boleh diubah oleh manusia.⁷⁰

4. Dampak dari Perbuatan Zina

Sanksi terhadap para pelaku zina demikian berat, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan akibat perbuatan zina, baik terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Di antara dampak negatif, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan zina, menjadikan seseorang enggan melakukan perkawinan sehingga dampak negatifnya cukup kompleks, baik terhadap kondisi mental maupun fisik seseorang.
- b. Zina dapat merusak dan menghancurkan tatanan keluarga dan memutuskan hubungan suami istri. Zina merupakan penyajian pendidikan yang sangat buruk bagi anak-anak sehingga dari hal itu, anak-anak akan

⁷⁰ Djubaedah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, 133-134.

menjadi gelandangan, penyimpangan terhadap aturan adat, dan tindakan kriminal.

- c. Keharmonisan hubungan suami istri akan berkurang lantaran salah satu pihak, yaitu suami atau istri telah mengadakan hubungan dengan lawan jenisnya bukan dengan suami atau istrinya yang sah. Ketidakpuasan dalam pemenuhan kebutuhan seksual antara suami istri besar kemungkinan menimbulkan ketidakharmonisan hubungan dalam keluarga.
- d. Zina dapat menyebabkan putusnya keturunan (nasab), serta dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam hal pewarisan harta.
- e. Zina merupakan hubungan sesaat yang ketika hubungan itu berakhir maka tidak ada administrasi apapun yang harus diselesaikan.
- f. Penyakit kelamin seperti virus HIV Aids, penyakit *gonorrhoe* atau syphilis, merupakan jenis penyakit yang mencemaskan. Penyakit tersebut berjangkit melalui hubungan kelamin, di beberapa negara, terutama Negara-negara yang mentolerir paling tidak memberikan peluang kepada para warganya melakukan perzinahan, termasuk Indonesia telah dirisaukan dengan isu mewabahnya penyakit kelamin yang membahayakan.⁷¹
- g. Di negara yang menghormati kesusilaan, masyarakatnya akan mencela wanita yang hamil tanpa adanya suami yang sah, terutama di Indonesia. Oleh karena itu, seorang pria dan wanita yang mengadakan hubungan seksual di luar perkawinan, mereka akan berusaha agar tidak menimbulkan kehamilan. Data statistik menunjukkan bahwa salah satu penyebab kematian bayi adalah akibat dibunuh oleh ibunya

⁷¹ Sabiq, *Fikih Sunnah* 3, 232.

sendiri.⁷² Perbuatan zina merupakan perbuatan dosa yang mempunyai efek yang sangat luas, baik terhadap diri sendiri, keluarga, maupun terhadap lingkungan masyarakat.



⁷² Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 112.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Rahman Ghozali. *Fikih Munakahat*. 1st ed. Jakarta: pranamedia Group, 2003.
- Abror, Khoirul. *Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina*. 1st ed. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- . “Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina: Studi Komparatif Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974.” *Jurnal Asas*. Vol. 10 No. 1 (Juni 2018): 6-7. <http://doi.org/10.24042/asas.v10i01.3262>.
- Aizid, Ustadz Rizem. *Kitab Lengkap Biografi Empat Imam Mahzab*. 1st ed. Yogyakarta: Saufa, 2016.
- Al-Asqalani, Al Hafiz Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Himpunan Hadis Hadis Hukum Dalam Fikih Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Al-Asqolani, Ibn Hajr. *Bulughul Maram Terjemah Al Hasan*. Diponogoro: Darul Haq, 2006.
- Aladin. “Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqih Islam.” *Jurnal Masalah Masalah Hukum*. Vol. 46 No. 3 (Juli 2017): 7. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.239-248>.
- Asriaty, “Hadits *Al-Walad Li Al-Firasy* Sebagai Penetapan Nasab Anak,” *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8 No. 2 (Juli 2010): 3, <https://doi.org/10.35905/diktum.v8i2.305>.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002.
- Aminuddin, Slamet Abidin. *Fikih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- An-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi. *Shahih Muslim*. Beirut-Lebanon: Darul Fikri, 1993.
- Anshary, M. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Asnawi, Mohammad. *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. 1st ed. Jakarta: Puataka Al Kautsar, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam*. Jakarta: Gema Insan, 2011.
- Chalil, Moenawir. *Biografi Empat Mahzab Serangkai Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Edited by 9. Jakarta: Bulan Bintang, 1955.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Darmadi, Hamid. *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Djubaedah, Neng. "Perzinahan Dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam," 2010.
- Fatimah. "Komparasi Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Hukum*. Vol. 16 No. 1 (Januari 2021): 6. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.3300>.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari Hari*. 1st ed. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Friana, Achmad Awaluddin. "Pandangan Imam Mahzab Fiqih Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina Serta Relevansinya Dengan Pasal 53 KHI." IAIN Bone, 2020.
- Hakim, M. Saifudin. "Menundukan Pandangan Mata." Muslim.or.id, 2018. <https://muslim.or.id/26590-meundukan-pandangan-mata.html>.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamzah, Ali. "Pengaruh Faktor Faktor Sosial Terhadap Ijtihad Abu Yusuf." *Jurnal Islamika*. Vol. 16 No. 2 (Juli 2016): 9-16. <https://doi.org/10.32939/islamika.v16i2.122>.

- Hermanto, Agus. "Perkawinan Dibawah Umur Perspektif Hukum Normatif Serta Hukum Positif Di Indonesia." *Justicia Islamica*. Vol. 13 No. 1 (Juni 2016): 1. <https://doi.org/10.21154/justicia.v13i1.455>.
- Hidayat, Riyan Erwin. "Problematika Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Keluarga." *Jurnal El-Izdiwaj Indonesia Journal of Civil and Islamic Law*. Vol. 3 No. 1 (Juni 2022): 9. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12327>.
- Hijra. "Status Hukum Perkawinan Hamil Diluar Nikah Menurut Pemikiran Imam Syafi'i." IAIN Palopo, 2021.
- Humaedillah, Memed. *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya*. 1st ed. Jakarta: Gema Insan Press, 2002.
- Husen, M Sayed. "Wakaf Menurut Mahzab Fikih." Baitul Mal Aceh, 2022. <http://baitulmal.acehprov.go.id/post/wakaf-menurut-mahzab-fikih>.
- Illahi, Fadel. *Zina Problematika Dan Solusinya*. Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- Al-Imam Abu Abdullah, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibnu Mughirah, Bardin Zaidul, Bukhari al-Jakfi. *Shahih Bukhari*. Qahirah: Darul Fikri, 1994.
- Irmayanti Sidang. "Perkawinan Wanita Hamil Dan Status Anak Yang Dilahirkannya: Studi Kasus Hukum Islam." UIN Alaudin Makasar, 2018.
- Jauhari, Wildan. *Biografi Imam Abu Hanifah*. Edited by Fatih. 1st ed. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Juliansyahzen, M. Iqbal. "Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah." *Al-Mazahib, Jurnal Perbandingan Hukum*. Vol. 3 No. 1 (Juni 2015): 7-8. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1382>.
- Kamal, Abu Malik. *Shahih Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekoomi Islam*. Edited

- by 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al Quran Al Karim Juz 1*. Beirut: Da al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Kasani, Alaudin Ibnu Mas'ud. *Badai' Al-Nasa'i Fi Tartib Al-Syari'*. Beirut: Darul Fikr, 1996.
- Al-Khatib, Yahya Abdurrahman. *Fikih Wanita Hamil*. Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Mahfudhi, Heri. "Corak Pemikiran Imam Abu Hnafah Dan Relevansinya Dengan Hukum Nikah Tanpa Wali." *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law*. Vol. 3 No.2 (Desember 2021): 34-35. <http://dx.doi.org/10.37876/adhki.v3i2.57>.
- Mahmud Bunyamin, Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. 1st ed. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Mahyuddin. *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam Mulia, 2008.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016.
- Mubarok, Jaih. *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*. 1st ed. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad Achid Nurseha. "Abu Yusuf Suatu Pemikir Ekonomi." *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol. 1 No. 2 (Juni 2018): 3. <https://doi.org/10.33507/lab.v1i02>.
- Muhammad Ihsan Nurul Huda. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil: Studi Kasus Desa Ngrukem, Kecamatan Mlaraaaak, Kabupaten Ponorogo." STAIN Ponorogo, 2015.
- Musafak. "Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah." UIN Sunan Kalijaga, 2010.

- Narbuko, Chalid. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015.
- Nashirul Haq, Nurhijrah. "Pandangan Tokoh Agama Di Batakan Kelurahan Manggar Tentang Nikah Sirri Wanita Hamil Karena Zina." *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 2 No. 1 (Juni 2021): 4. <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/wasathiyah/article/view/98>.
- Nasruddin. *Fiqih Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash*. 5th ed. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017.
- Numalia, Siti Alfi. "Analisis Kebijakan PPN Yang Melakukan Pengulangan Perkawinan Sebab Hamil Karena Zina: Studi Di Desa Kibang Tri Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat." IAIN Metro, 2020.
- Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2015), 10.
- R. Tetuko Aryo Wibowo, Thohir Luth. "Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Dalam Kawin Hamil." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Vol. 5 No. 2 (Desember 2020): 7. <http://dx.doi.org/10.17977/um019v5i2p233-240>.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. 4th ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Romlah. "Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Tentang Keabsahan Akad Nikah Bagi Wanita Hamil." *Jurnal Al-Adalah*. Vol. 13 No. 1 (Juni 2016): 12. <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1127>.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatu'l Mujtahid*. Semarang: Asy Syifa', 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 2*. 1st ed. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009.
- . *Fikih Sunnah 3*. 1st ed. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009.
- . *Fikih Sunnah 6*. Bandung: PT. Alma'arif, 1981.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8 Pernikahan*. 1st ed. Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2019.
- . *Wanita Yang Haram Dinikahi*. 1st ed. Jakarta: Rumah Fiqih

Publishing, 2018.

Sasongko, Agung. “Mengetahui Abu Yusuf Hakim Agung Era Abbasiyah.” *Republika.co.id*, 2018. <https://m.republika.co.id/berita/pait87313/>.

Sudrajat, Ajat. “Menunda Pernikahan Dalam Islam: Kontruksi Sosial Pelaku Telat Nikah Pada Masyarakat Cisayong Kabupaten Tasikmalaya.” *Kodifikasi*. Vol. 8 No. 1 (Juli 2014): 5. <https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v8i1.788>.

Al-Shobuni, Muhammad Ali. *Rawa'itul Tafsir Al-Ahkam Min Al-Qur'an*. Beirut: Da al-Kutub al-Islamiyyah, 2001.

Syahfaruddin, Puthut. “Kedudukan Hakim Perempuan Studi Komparatif: Imam Abu Hanifah Dan Ibn Hazm.” UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.

Syihabuddin. *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. 3rd ed. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Taimiyyah, Ibnu. *Al Fatawa Al Kubra, Bab Masalatu Nikah Al Zaniyati*. 1st ed. Beirut: Maktabah Syamilah, 1987.

Tihami, Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. 1st ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Ulfa, Maria. “Wanita Hamil Di Luar Nikah (Status Anak).” *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. 2 No.3 (Desember 2015): 4. <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v2i3.1510>.

Umar, Bukhari. *Hadis Tarbawi Pendidikan Dalam Perspektif Hadis*. 1st ed. Jakarta: Amzah, 2018.

Yakub, Ali Musthafa. *Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2007.

Zuhdi, Masjfuk. *Masa'il Fiqhiyah Kapita Selektu Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2007.